



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 No. Tlp.(0334) 881485

Fax. (0334) 894126

L U M A J A N G

Lumajang, 02 OCT 2019

Nomor : 700/ 648 /427.3/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengendalian Gratifikasi

K e p a d a
Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Kepala Dinas/Badan/Satpol PP
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda. Kabupaten Lumajang
4. Camat se-Kabupaten Lumajang.
Di -

L U M A J A N G


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ditegaskan kembali bahwa:

- 1) Setiap pejabat/pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
- 2) Setiap pejabat/pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;
- 3) Setiap pejabat/pegawai agar melaporkan penolakan gratifikasi, melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada KPK atau kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ;
- 4) Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik yakni dibuat setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun. Lebih lanjut surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG (format terlampir). Untuk itu masing-masing kepala perangkat daerah agar mengoordinasikan pemenuhan hal tersebut;
- 5) Sekretaris Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk agar melakukan sosialisasi gratifikasi dan/ atau melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing. Lebih lanjut pimpinan perangkat daerah agar menyampaikan Nama/NIP Pejabat yang ditunjuk (selain Sekretaris) sebagaimana dimaksud kepada UPG paling lambat tanggal 11 Oktober 2019;

- 6) Kepala Perangkat daerah agar memerintahkan Tim/Sekretaris Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) untuk melakukan identifikasi/analisa potensi gratifikasi dan menyusun serta menerapkan Rencana Perbaikan/Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan kepada UPG.

Terkait penyelenggaraan pengendalian gratifikasi pada Perangkat Daerah lebih lanjut agar mempelajari Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2017 sedangkan format dokumen ataupun informasi lainnya dapat diunduh pada <https://inspektorat.lumajangkab.go.id/id/upg/>

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

HANIFAH DYAH EKASIWI, SE
NIP. 19600505 198503 2 0005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Lumajang.